**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Membicarakan atau menelusuri masalah Iddah merupakan tema yang senantiasa hangat diperbincangkan apalagi masalah perceraian yang tentunya sering dibicarakan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para artis yang tiap harinya dipebincangkan di media TV yang dikupas secara tajan setajam silet.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Abdul Ghafur yang berjudul **“Studi Analisis terhadap Ketentuan KHI Pasal 153 Ayat (5) tentang Iddah bagi Perempuan yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa Iddah Karena Menyusui”** dengan fokus penelitian, Bagaimana perhitungan *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam dan apa dasar hukum *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam ?. Kemudian pada hasil penelitiannya dijelaskan bahwa : Perhitungan *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui yaitu tiga kali waktu suci, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 153 ayat (5), **“**bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci”. Dasar hukum iddahperempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa iddahkarena menyusui yang tertuang dalam KHI tersebut tertuang dalam kitab al-Bujraimi*,* sebagai berikut “Barang siapa (perempuan) berhenti haid karena adanya illat (penyakit) seperti menyusui, nifas, atau sakit, maka ia beriddah dengan beberapa kali suci atau sampai usia menopause, lalu ia beriddah dengan beberapa bulan.”

Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu “**Pemenuhan** **Tanggung Jawab Suami dalam Masa Iddah Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari**” dengan fokus penelitian : Bagaiman gambaran pemenuhan tanggung jawab suami dalam masa iddah Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari dan bagaimana strategi meningkatkan tanggung jawab suami dalam masa iddah pasca putusan pesceraian? yang akan meneliti dan membahas secara detail berdasarkan fokus penelitian/rumusan masalah yang ada.

1. **Tinjauan Umum tentang Iddah**

Istilah iddahsebenarnya sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah. Orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah, kemudian ketika Islam datang, kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang dikandung di dalamnya, para ulama sepakat *‘*iddahitu wajib hukumnya.[[1]](#footnote-2)

Ditinjau dari etimologi, kata iddah berasal dari bahasa Arab, iddahadalah masdar dari *fi’il* *madhi* *‘adda – ya’uddu* yang Terjemahannya “menghitung”, jadi kata iddah menurut Imam Malik iddah ialah hitungan, menghitung atau sesuatu yang harus diperhitungkan. Dari sudut bahasa ini kata iddahmerupakan yang biasa dipakai untuk mewujudkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada seorang perempuan, Terjemahannya perempuan atau istri menghitung hari-hari haid atau hari-hari sucinya.

Sedangkan secara terminologi, seperti dikutip dalam buku Ilmu Fiqih II, para Ulama telah merumuskan pengertian iddahdari beberapa pengertian, di antaranya : Shar’ani mendefinisikan *‘*iddahadalah :

a

Terjemahannya : “Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau bebrapa bulan tertentu”.[[2]](#footnote-3)

Menurut Prof. Abu Zahrah memberikan definisi iddahialah :

Terjemahannya : ‘iddah ialah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan.[[3]](#footnote-4)

Para Ulama memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun jika dipahami definisi mereka ada titik persamaan. Bahwa ‘iddahadalah masa menunggu yang harus dijalani seorang istri yang putus perkawinan dengan suaminya, baik putusan perkawinan itu karena kematian suami atau karena perceraian. Masa menunggu itu adalah masa dimana seorang perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum habis waktunya, dan waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syara’ beberapa lamanya.

Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah dicerai baik dia (istri) orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu :

* 1. Suatu tenggang waktu tertentu
  2. Wajib dijalani si bekas istri
  3. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya
  4. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.

Untuk memperjelas hal tersebut dapat dikemukakan hasil Tim Departemen Agama RI yang merumuskan bahwa iddah menurut pengertian hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suaminya. Dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu.[[4]](#footnote-5) Jadi iddah itu adalah kewajiban pihak perempuan untuk menghitung hari-harinya dan masa bersihnya dan ini merupakan nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya.[[5]](#footnote-6) Bertolak dari beberapa definisi tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa iddah menurut pengertian dalam hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita (istri) untuk tidak melakukan akad nikah baru dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh akibat hubungan antara mantan suaminya itu serta sebagai ketaatan kepada Allah SWT.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 akan diambil pengertian yang sifatnya sudah cukup tegas.

Hal ini disebabkan karena definisi waktu tunggu iddah itu sendiri sudah diulas secara konkrit dan jelas. Menurut H. Arso Sastroadmojo dalam bukunya “Hukum Perkawinan Indonesia”dijelaskan bahwa :

“Iddah adalah tenggang waktu dimana janda bersangkutan tidak boleh kawin bahkan dilarang pula menerima pinangan atau lamaran dengan tujuan untuk menentukan nasab dari kandungan janda itu bila ia hamil. Dan juga sebagai masa berkabung bila suami yang meninggal dunia dan untuk menentukan masa rujuk bagi suami bila talak itu berupa talak *raj’i*”.[[6]](#footnote-7)

Talak raj’i yaitu talak yang tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal kecuali persetubuhan.[[7]](#footnote-8)

Pemahaman ini diinspirasikan oleh pasal-pasal yang berhubungan dengan masalah iddah itu sendiri yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian pengertian iddah adalah masa tenggang waktu atau tunggu sesudah jatuhnnya talak. Di dalam waktu iddah itu bekas suami diperbolehkan untuk merujuk kepada bekas istrinya. Atas dasar inilah si istri tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.[[8]](#footnote-9)

Pada masa iddah ini sebenarnya untuk meyakinkan kekosongan rahim si istri agar terhindar dari percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang dikandung. Disamping itu untuk memikirkan kembali atau jalan yang mereka tempuh, apakah untuk merujuk kembali atau tetap meneruskan perceraian yang telah terjadi. Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut dicerai hidup dari pihak si suami maupun si istri tersebut sedang mengandung atau tidak. Maka si istri tersebut wajib untuk menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat (1) yang berbunyi :

“Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami”.[[9]](#footnote-10)

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani masa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan atau suami yang menceraikannya, yakni apakah perceraian itu terjadi karena cerai proses pengadilan atau cerai karena kematian. Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum perdata maupun hukum syara’ si suami dibebankan untuk memberikan perumahan kepada pihak mantan istri. Dan apabila si suami tidak memberikannya, baik itu perumahan ataupun nafkah kehidupan (uang belanja) maka si istri dapat mengajukan masalah tersebut kepada pengadilan agama. Mengajukan tuntutan perumahan ataupun biaya nafkah dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai dan dapat pula diajukan kemudian.

Kewajiban suami terhadap istri tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c, yang berbunyi :

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.[[10]](#footnote-11)

Suatu yang telah diputuskan di Pengadilan Agama haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, bila tidak dijalankan maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan eksekusi kepada pihak tersebut.

Inipun apabila pihak dirugikan mengadu kepada Pengadilan Agama yakni tentang putusan yang dilalaikan oleh pihak lain. Dalam mengeksekusi pihak yang melalaikan putusan majelis hakim tersebut, Pengadilan Agama dapat menarik atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian.

Perceraian yang terjadi karena si istri murtad atau melanggar syari’at lainnya, maka si istri tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut perumahan dan biaya nafkah. Ini berakibat suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberi perumahan ataupun nafkah belanja.[[11]](#footnote-12) Pada kasus perceraian yang terjadi karena mati atau setelah bercerai si suami meninggal dunia tetapi berhak menerima nafkah apabila suami meninggalkan harta yag cukup. Menurut Azhar Basyir, suatu perceraian yang terjadi karena kematian suami, baik itu perceraian yang terjadi sebelum suami meninggal dunia, maka bekas istri tidak dapat menuntut hak kepada orang yang telah meninggal dunia. Tetapi nafkah dapat diambil dengan menyisihkan sebagian harta peninggalan suami yang meninggal tersebut.[[12]](#footnote-13)

Jadi istri yang ditinggal mati suaminya itu tidak sepenuhnya dia mendapat nafkah namun bila bekas suami tersebut meninggalkan harta yang cukup, maka sesudah dibaginya harta si istri dan mendapatkan dispensasi dalam mendapatkan bagiannya.

M. Tholib dalam masalah hak istri pada masa iddah itu menjelaskan bahwa :

Perempuan beriddah mendapatkan hak kediaman (perumahan), dan ia haruslah tetap tinggal di rumah suaminya sampai habis masa iddahnya. Suamipun tidak berhak menyuruh istrinya keluar rumah tersebut, sekalipun telah jatuh talak atau perpisahan ketika tidak di rumah suami, maka istri tetaplah wajib untuk pulang ke rumah suaminya itu begitu ia mengetahui bahwa telah jatuh talak tersebut.[[13]](#footnote-14)

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa istri yang telah ditalak suaminya walaupun waktu tidak ada di rumah kediaman suami tersebut, maka istri tersebut tetap wajib untuk kembali dan tinggal di rumah tersebut, suamipun tidaklah berhak untuk melarang dan mengusir istri tersebut dengan alasan apapun, karena merupakan salah satu hak istri terhadap suami yang harus ditunaikan oleh suami.

Dalam tunjangan ini apabila tidak memuaskan dapat mengajukan kembali permohonan supaya penetapan ini hakim meninjau kembali. Ada kalanya jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh kedua belah pihak atas dasar mufakat, namun ada juga jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan dan keadaan suami.

1. **Dasar Hukum Iddah**

Setelah membahas masalah iddah dari segi pengertian, maka di bawah ini penyusun bahas dasar-dasar hukum iddah yang mengacu pada hukum *naqli* guna memperjelas tentang iddah itu sendiri.

1. **Dasar Hukum dari Al Qur'an**

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menyebutkan dan menjelaskan masalah iddah, salah satunya ialah dalam surah Al Baqarah ayat 228 yaitu sebagai berikut :

Terjemahannya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma’ruf*. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. “(QS. Al Baqarah : 228).[[14]](#footnote-15)

Ayat di atas walaupun sebenarnya telah dinasakh oleh ayat yang kemudian, akan tetapi kandungan dari hukum ayat tersebut tetaplah dipakai dan dipergunakan sebagai dalil hukum dalam penetapan hukum Islam syara’ yang berkenaan dengan masalah iddah istri. Ayat yang demikian ini dalam istilah ilmu ulumul Qur’an disebut dengan *baqouttilawah wa hukmi adamul*.

1. **Dasar Hukum dari Hadits**

Dalam sunnah nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang *‘iddah* diantaranya :

حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍحَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُرٍ عَنْ إِبْرَهِيْمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ خِيَضٍ (روا٥ ابن ماجه ورواته ثقت لكنه معلول)

Terjemahannya : “Telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami waki’ dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Aswad dan dari Aisyah r.a. ia berkata “Barirah diperintahkan agar beriddah dengan tiga kali haid (Diriwayatkan oleh ibnu majah dan rawi-rawinya dapat dipercaya, hanya hadits ini ma’lul). [[15]](#footnote-16)

Kemudian hadits lain :

**حَدَّ ثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّ ثَنَا يزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّ ثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَ لْتُ ابْنُ عُمَرُ فَقَا لَ طَلَّقُ ابْنُ عُمَرَ امْرَ امْرَ آ تُهُ وَهِيَ حَئِضًا فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ مَرَ هُ أَنْ يُرَا جِعَهَا ثَمَّ يُطَلَقَّ مِنْ قُبُلِ عِدَّ تِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقِهةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ**

Terjemahannya : “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin, telah menceritakan kepadaku Yunus bin Jubair aku bertanya kepada Ibnu Umar, maka ia pun berkata; "Ibnu Umar pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Maka Umar pun menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau memerintahkannya agar ia meruju'nya kembali dan menceraikannya di permulaan masa iddahnya." Aku bertanya, "Apakah ia (isteri Ibnu Umar) menunggu masa iddah dari perceraian itu?" ia menjawab, "Bagaimana pendapatmu, bila ia memang benar-benar bodoh atau pandir (tak tahu) ?". (HR. Bkhari). **[[16]](#footnote-17)**

Sabda Nabi SAW. Kepada Fatimah binti Qais :

**حَدَّ ثَنِيْ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ اَدَ مَ حَدَّ ثَنَا عُمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةٌ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقْنِي زَوْجِيْ ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ َاثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَقِلِيْ إلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِ وَبْنِ أُمِّ مَكْتُوْ مٍ عَلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِ وَبْنِ أُمِّ مَكْتُوْ مٍ فَاعْتَدِّيْ عِنْدَهُ**

Terjemahannya : “Telah memberitakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Ammar bin Ruzaiq dari Abu Ishaq dari As Sya'bi dari Fathimah binti Qais dia berkata; "Suamiku telah menceraikanku dengan talak tiga, oleh karena itu saya hendak pindah rumah, lalu saya menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau bersabda: "Pindahlah ke rumah anak saudaramu, yaitu Amru bin Ummi Maktum dan tunggulah masa iddahmu di sana." (HR. Muslim).[[17]](#footnote-18)

Dalil-dalil di atas, menunjukan bahwa ‘iddahadalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suami (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati). Perbedaan status ini merupakan faktor penentu jenis ‘iddahyang akan dijalankan seorang isteri. Adapun wanita hamil *‘*iddahnya sampai melahirkan. Ini berarti bahwa masa ‘iddahperempuan yang ditalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari cerai mati, yaitu tiga kali quru’ bagi, mereka yang berada dalam masa haid dan tiga bulan bagi mereka yang belum baligh atau menopouse.

Menurut Wahbah Zuhaili ‘iddahdisyariatkan dengan alasan utama untuk mengetahui kondisi rahim perempuan yang bercerai dengan suaminya, karena ketegasan kenisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal penting. Sehingga untuk menghindari kekacauan nisbat keturunan manusia dilakukan aturan ‘iddahbagi isteri yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati.

1. **Dasar Hukum Perdata**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan.[[18]](#footnote-19)

Selanjutnya atas dasar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut :

Ayat (1) : Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Ayat (2) : Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.[[19]](#footnote-20)

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada Bab VII Pasal 39.

Pada Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu sebagai berikut :

Ayat (1) : Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qobla* *dhukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Demikian pula dalam Pasal 154 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan mengatur waktu iddah.[[20]](#footnote-21)

1. **Macam-Macam Iddah**

Mengenai macam-macam iddah atau waktu tunggu menurut Perundang-undangan hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan klasifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan, akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa materi dari Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cuplikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam.

Sedangkan secara spesifikasi maka macam-macam iddah itu antara lain ialah :

* 1. Iddah perempuan yang haid

Jika perempuannya bisa haid maka iddahnya tiga kali *quru'* sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah : 228 yang telah disebutkan pada halaman 16 di atas.

Dengan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan istri tersebut belum pernah disetubuhi oleh suami yang mentalaknya, maka bagi si istri tersebut tidak mempunyai masa iddah. Sedangkan istri yang ditinggal suami dan pernah bersetubuh, maka ia harus beriddah seperti iddah orang yang disetubuhi, hal ini berdasar firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut :

Terjemahannya: ”Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al Baqarah : 234).[[21]](#footnote-22)

Wajib iddah bagi istri tersebut dimaksudkan untuk menghormati bekas suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut :

“Istri yang ditinggal mati suaminya wajib iddah sekalipun belum pernah disetubuhi, hal ini untuk menyempurnakan dan juga untuk menghargai hak suami yang meninggal dunia”.[[22]](#footnote-23)

Istri yang telah dicerai dalam keadaan masih haid harus menjalani iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan bila diharikan minimal 90 (sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”.[[23]](#footnote-24)

* 1. Iddah istri yang tidak berhaid

Istri yang tidak berhaid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya maka mereka (istri) beriddah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku buat perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya.

Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia maka istri tersebut harus menjalani masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Ini sejalan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ayat (1) Sub (b) yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.[[24]](#footnote-25)

* 1. Iddah istri yang telah disetubuhi

Iddah istri yang telah disetubuhi masih haid dan adakalanya tidak berhaid lagi. Masa iddah yang masih haid adalah selama 3 kali *quru’* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut :

Terjemahannya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma*`ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al Baqarah : 228).[[25]](#footnote-26)

* 1. Iddah perempuan hamil

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suami dan sedang hamil iddahnya sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

Terjemahannya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At Thalaq : 4).[[26]](#footnote-27)

Istri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan bayinya. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 135 ayat (2) sub (c), yang berbunyi sebagai berikut :

“Apabila perkawinan putus karena perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.[[27]](#footnote-28)

* 1. Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia

Iddah wanita yang ditinggal suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil maka lama iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

Terjemahannya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al Baqarah : 234).[[28]](#footnote-29)

Dan jika si istri sedang hamil maka ia harus menjalani iddah atau masa tunggu sampai ia melahirkan bayinya (anaknya). Ini sejalan dengan Pasal 153 Ayat (2), sub (c), seperti yang berbunyi : “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang antara janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.[[29]](#footnote-30)

1. **Tanggung Jawab Suami pada Masa Iddah**

Dalam menjalani masa iddah suami berkewajiban untuk memenuhi hak-hak isteri baik berupa nafkah ataupun tempat tinggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Sub c yang berbunyi :

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.[[30]](#footnote-31)

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.

2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.[[31]](#footnote-32)

Berdasar pada pasal di atas dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan, bahwa perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pasal dan hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman bagi istri selama masa iddah atau tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati istri baik selama pada masa iddah ataupun setelahnya. Akan tetapi bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, maka istri tersebut telah dianggap nusyuz.

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 (sub a dan b) yang berbunyi antara lain :

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla* *audukhul.*

b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.[[32]](#footnote-33)

Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.[[33]](#footnote-34)

Nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Akan tetapi dari tahun 1993 sampai 1995 masih relatif kecil yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah pendidikan. Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan *sighat* thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 dan 7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara lain :

4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung

a. Nafkah *kiswah*, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b)

7. Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.[[34]](#footnote-35)

Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

1. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya

2. Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akibat hukumnya hak istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

1. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8, Terj. Muh. Tholib Cet. II* (Bandung : Al-Ma’arif, 1983), h. 139-140. [↑](#footnote-ref-2)
2. 2. Departemen Agama, *Ilmu Fiqh II Cet. II* (Jakarta : Proyeksi-Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Klembagaan Agama Islam, 1984/1985), h. 274. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,* h. 275. [↑](#footnote-ref-4)
4. Chuzaimah T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, *cet.I* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 149 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muh. Idris Abdurra'uf, *Al Marbawy Juz I, Kamus Idris Melayu* (Darul Ulum Al Islamiyah, 354), h. 8-9 [↑](#footnote-ref-6)
6. H. Arso Sastroadmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* *Cet*. *III*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), h. 70 [↑](#footnote-ref-7)
7. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqih Munakahat Cet. II* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 265 [↑](#footnote-ref-8)
8. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* *Cet. I* (Yogyakarta : Liberty, 1982), h. 120 [↑](#footnote-ref-9)
9. Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, *cet. I* (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 1993), h. 210 [↑](#footnote-ref-10)
10. H. Arso Armojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, *cet. III*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), h. 59 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Op.cit,* h. 214 [↑](#footnote-ref-12)
12. Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I, Yogyakarta : 1997), h. 77 [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan* *Cet. I* (Yogyakarta : P.D. Hidayat, 1986), h. 168. [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah* (Jakarta : Pelita III, 1991-1992), h. 57 [↑](#footnote-ref-15)
15. Zaki Al-Din Abd. Al-Azhim Al-Munziri, *Ringkasan Shahih Muslim Arab Indonesia* (Bandung : Crescent News (KL) SDN BHD, 2004), h. 409 [↑](#footnote-ref-16)
16. Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari Arab Indonesia* (Bandung : Crescent News (KL) SDN BHD, 2004), h. 127 [↑](#footnote-ref-17)
17. Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarah Al-Nawawi* (Bairut Libanon :Dar Al-Marafal, 1420), h. 133 [↑](#footnote-ref-18)
18. K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, *Cet. IV,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978), h. 20 [↑](#footnote-ref-19)
19. Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 1987), h. 10 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid,* h. 14 [↑](#footnote-ref-21)
21. Departemen Agama RI, *Op*.*cit*,*,* h. 57 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 142 [↑](#footnote-ref-23)
23. Arso Sastroadmojo, *op.cit.*, h. 129 [↑](#footnote-ref-24)
24. Moh Mahfud, *op.cit*, h. 210 [↑](#footnote-ref-25)
25. Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 66 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,* h. 348 [↑](#footnote-ref-27)
27. Soemiyati, *Op.cit,* h. 116 [↑](#footnote-ref-28)
28. Departemen RI, *op. cit,* h. 57 [↑](#footnote-ref-29)
29. Moh Mafud, *op.cit.*, h. 210 [↑](#footnote-ref-30)
30. Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1981), h. 95 [↑](#footnote-ref-31)
31. Moh. Mahfud, *op.cit.*, h. 199 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, h. 210 [↑](#footnote-ref-33)
33. Moh. Mahfud, *op.cit.*, h. 160 [↑](#footnote-ref-34)
34. Moh. Mahfud, *Op.cit*, h. 199 [↑](#footnote-ref-35)